



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Retribusi Pasar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a " di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara pemungutan Retribusi Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap dua belas rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PASAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pelayanan atas pemberian izin mendirikan bangunan untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- e. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi;
- f. Pasar adalah pasar-pasar yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa;
- g. Pemakai tempat dasaran adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari Pasar yang diberi tanda batas oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk bangunan di dalam ruangan dan maupun ruangan di lapangan pasar;
- h. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar
- i. Kios adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak dibatasi dengan dinding tebok dan dilengkapi dengan dinding pintu;

- j. Los adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak diberi batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan;
- k. Lapangan pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidental;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa pasar;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pemungutan Retribusi Pasar;
- c. Memberi dasar hukum untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dalam mendirikan bangunan;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas tempat dasaran pasar;
- (3) Objek Retribusi adalah penggunaan tempat dasaran dilingkungan pasar;
- (4) Retribusi Pasar digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pengurusan dan pembinaan pasar-pasar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Pembangunan pemindahan dan penghapusan pasar dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum berupa pasar.

BAB V

PEMAKAIAN TEMPAT SASARAN

Pasal 6

Setiap pedagan yang berjualan di pasar harus memiliki izin hak pakai tempat.

Pasal 7

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Hak pakai tempat dasaran harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah;
- b. Hak pakai tempat dasaran harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin;
- c. Pemandahan hak pakai tempat dasaran, baik berupa jual beli maupun disewakan untuk sementara harus dengan izin Bupati;
- d. Izin hak pakai tempat dasaran berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali serta harus dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan dilapangan pasar.

Pasal 8

Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin hak pakai tempat dasaran tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah ini;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini;
- c. Izin hak pakai tempat dasaran telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 9

Tata cara pemohonan izin hak pakai tempat dasaran serta pengaturan pemakaian tempat dasaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pasar didasarkan atas kuantitas luas tempat dasaran sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas pasar.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan retribusi pasar didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Setiap pedagang yang berjualan di pasar dipungut retribusi pasar.

Pasal 14

(1) Besarnya pungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kios Kelas I sebesar Rp 190,- (Seratus sembilan puluh rupiah) M2/hari;
- b. Kios kelas II sebesar Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah) M2/hari;
- c. Kios kelas III sebesar Rp 125,- (Seratus dua puluh lima rupiah) M2/hari;
- d. Los sebesar Rp 200,- (Dua ratus rupiah) M2/hari
- e. Lapangan Pasar/Kaki Lima
(K.5) sebesar Rp 200,- (Duar ratus rupiah) M2/hari;
- f. Untuk Los yang telah dirubah bentuk menyerupai kios dikenakan sebesar ketentuan huruf d pasal ini ditambah 5% (Lima persen);
- g. Balik nama hak pakai tempat dasaran karna jual beli dipungut biaya sebesar 50% (Lima puluh persen) dari besarnya jumlah retribusi selama 3 (tiga) bulan;
- h. Balik nama hak pakai tempat dasaran karna hibah dipungut biaya sebesar 25%(Dua puluh lima persen) dan besarnya retribusi selama 3 (tiga) bulan.

(2) Jenis-jenis kios yang ada didasarkan pasar ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 15

- (1) Keterlabatan membayar retribusi dikenakan denda sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar;
- (2) Keterlambatan pembayaran yang melebihi dari 3(Tiga) bulan secara berturut-turut dapat dicabut/ditutup izin hak pakai tempat dasarnya.

Pasal 16

Semua hasil pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas daerah / Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Para pemakai Kekayaan Daerah diwajibkan :
 - a. Memelihara keselamatan, kebersihan, kerapian, keamanan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menempatkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang dalam pasar;
 - c. Memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi pedagang musiman/lesehan yang berjualan dilapangan pasar.
- (2) Para pemegang izin pemakaian Kekayaan Daerah dilarang :
 - a. Merombak, menambah dan atau merubah bangunan tempat dasaran kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah;
 - b. Memperluas tempat dasaran yang ditetapkan;
 - c. Menjual belikan dan memindah tangankan hak pakai tempat dasaran tanpa seizin Kepala Daeah;
 - d. Menjadikan tempat dasaran sebagai saranan menimbun barang dagangan atau gudang.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 19

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terutang terjaddi pada saat diterbitkannya surat tagihan retribusi;

- (3) Surat pembeitahuan terutang saat diterbitkannya surat Keteapan Retribusi yang terutang.

BAB XIII CARA PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Penetapan Retribusi didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD:
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap menyebabkan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan

BAB XIV CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggung jawabkan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal (6) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi tertang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, pengurangan ketetapan, penghapusan pengurangan sanksi yang dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak menambah besarnya retribusi yang terutang;

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setelah dilaporkan dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan, pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Wajib retribusi yang mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Penambahan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIX

KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Keputusan Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak penagihan sudah kadaluarsa, harus ditinjau kembali.

BAB XIII

KETETAPAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dari memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Mengambil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 28 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dtd

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Dtd

SALIM, AB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI A